

Economic Bulletin – Issue 48

RBC Regime di Beberapa Negara Asia

- RBC bermula dari tahun 1980-an dan pertama kali diterapkan di Amerika Serikat. Selanjutnya, pada tahun 1990-an, RBC mulai diadopsi oleh beberapa negara di Asia. Jepang merupakan pelopor yang mengimplementasikan RBC pertama di Asia pada tahun 1996, kemudian diikuti oleh Indonesia pada tahun 1999 dan beberapa negara Asia lainnya.
- RBC ditetapkan sebagai indikator keuangan yang wajib dilaporkan oleh perusahaan asuransi jiwa dan umum dalam laporan keuangan, dengan batas modal minimum yang harus dimiliki sesuai dengan nilai risiko yang dihadapi.
- RBC juga berperan sebagai *early warning system* bagi regulator untuk mengawasi kinerja perusahaan asuransi dan memungkinkan intervensi cepat saat modal turun di bawah tingkat yang ditentukan.
- Sebagian besar negara-negara di Asia mengikuti *regime Risk-Based Capital* (RBC) sebagai pengukuran kecukupan modal perusahaan asuransi dengan regulasi yang cukup kompleks dan beragam disetiap negara.
- Korea Selatan dan Jepang saat ini sedang memperkenalkan *regime* solvabilitas baru dengan kerangka permodalan yang didasarkan pada nilai ekonomi (*economic value-based*) dan efektif berlaku sejak 2023 di Korea Selatan dan berlaku efektif mulai dari April 2025 di Jepang.
- Singapura merupakan salah satu negara Asia yang cukup aktif melakukan peninjauan dan pengembangan RBC pada industri Asuransi. Pada tahun 2020 Singapura telah mengimplementasikan ketentuan RBC 2 dengan menambahkan berbagai aspek yang belum dicakup pada RBC pertama seperti persyaratan stress testing, ALM, dan pembentukan komite risiko.

Reza Yamora Siregar

reza.yamora@ifg.id
Head of IFG-Progress

Ibrahim Kholilul Rohman

ibrahim.kholilul@ifg.id
Senior Research Associate /
Universitas Indonesia

Yuridunis Saidah

Yuridunis.saidah@ifg.id
Research Associate

Rosi Melati

Rosi.melati@ifg.id
Research Associate

Nada Serpina

Nada.serpina@ifg.id
Research Associate

Background Perspective of Risk-Based Capital (RBC)

Pada pertengahan tahun 1980-an, industri asuransi mengalami *shock* yang cukup mengganggu kestabilan sistem keuangan secara global. *Shock* tersebut berupa meningkatnya frekuensi dan *severity* dari kasus insolvensi yakni ketidakmampuan perusahaan asuransi umum dan asuransi jiwa dalam memenuhi kewajibannya di banyak perusahaan asuransi Amerika Serikat (AS). Salah satu penyebab memburuknya kasus insolvensi pada saat itu yakni adanya pertumbuhan biaya klaim yang tidak terduga dan volatilitas suku bunga yang tinggi, yang juga dibarengi dengan adanya moral hazard yang disebabkan oleh penilaian guaranty fund yang tidak sensitif terhadap risiko (Cummins et al., 1994). Kondisi tersebut salah satunya diduga akibat dari kurang memadai-nya pengawasan dari regulator dan kerangka regulasi yang kurang efisien. Guna menangani kondisi tersebut dan untuk melindungi kepentingan konsumen, regulator asuransi AS mengajukan proposal terkait perlu adanya pemantauan kinerja perusahaan asuransi secara komprehensif yang perlu diregulasikan.

Risk-based capital (RBC) menjadi salah satu indikator asuransi yang dijadikan tools oleh regulator AS dalam melakukan pengawasan kinerja perusahaan asuransi. Melalui regulator asuransinya yakni National Association of Insurance Commissioners (NAIC), AS menetapkan indikator RBC sebagai indikator keuangan asuransi yang wajib dilaporkan oleh perusahaan asuransi jiwa dan umum dalam laporan keuangan. Pada prinsipnya, indikator RBC dirancang sebagai indikator kesehatan keuangan perusahaan asuransi dengan menetapkan batas modal minimum yang harus dimiliki dari nilai risiko yang dihadapi perusahaan asuransi. Indikator RBC ini dibuat bersifat requirements yang wajib dipenuhi perusahaan asuransi dan wajib dilaporkan kepada regulator. Persyaratan RBC dirancang guna dapat membantu perusahaan asuransi dalam pengurangan yang efisien dalam perkiraan biaya insolvency. Disaat yang bersamaan, RBC juga turut menjadi early warning system bagi regulator dalam mengawasi kinerja perusahaan asuransi sehingga dimungkinkan adanya dorongan tindakan perbaikan dan intervensi yang cepat ketika modal turun dibawah tingkat yang ditentukan.

Risk Based Capital in a Glance

Secara umum, Risk based capital (RBC) merupakan sebuah konsep ekonomi dimana perusahaan asuransi memiliki sejumlah modal yang dianggap optimal atau diperlukan dengan mempertimbangkan profil risiko bisnisnya. Dalam konteks perasuransian, indikator RBC biasa juga digunakan sebagai tingkat solvabilitas yang mengukur tingkat kesehatan keuangan suatu perusahaan asuransi dalam

memenuhi kewajibannya di masa depan. Pada bagian sebelumnya disebutkan bahwa indikator RBC dirancang untuk membantu perusahaan asuransi dan disaat yang bersamaan juga sebagai tools pengawasan bagi regulator. Dengan demikian mengindikasikan bahwa indikator RBC digunakan dalam dua konteks berbeda. Pertama, RBC sebagai indikator solvensi perusahaan asuransi yang digunakan untuk perencanaan dan pengendalian keuangan guna membantu menentukan tingkat modal yang optimal serta pengalokasian modal ke berbagai aktivitas operasional perusahaan. Kedua, indikator RBC turut digunakan sebagai kerangka regulasi untuk menentukan tingkat modal minimum yang harus dimiliki perusahaan asuransi sebagai penilaian solvabilitasnya.

a. Risk Based Capital (RBC) sebagai indikator solvensi

Dalam konteks kinerja perusahaan asuransi, indikator RBC digunakan sebagai indikator solvensi dengan menggunakan formula yang menetapkan jumlah minimum modal yang diperlukan perusahaan asuransi untuk mendukung operasional bisnisnya secara keseluruhan, dengan mempertimbangkan ukuran dan profil risiko. Nilai tersebut kemudian dibandingkan dengan ketentuan permodalan minimum yang ditetapkan untuk menentukan apakah perusahaan secara teknis mampu membayar kewajibannya (*technically solvent*). Pendekatan RBC sebagai indikator solvensi ditujukan agar modal yang dimiliki perusahaan asuransi dapat mencerminkan jenis risiko yang dimiliki oleh perusahaan. Studi dari Atchinson (1997) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat solvensi antara perusahaan asuransi jiwa dan asuransi umum seiring dengan adanya perbedaan tingkat risiko yang dihadapi. Perusahaan asuransi umum menghadapi risiko perkiraan cadangan yang terlalu rendah dan perkiraan profitabilitas bisnis yang terlalu tinggi. Sebaliknya, perusahaan asuransi jiwa cenderung menghadapi risiko aset yang relatif besar (Atchinson, 1997). Perbedaan risiko yang fundamental tersebut mendorong adanya perbedaan pendekatan yang digunakan dalam perhitungan dasar indikator RBC sebagai indikator solvensi.

b. Risk Based Capital (RBC) sebagai regulasi dan kebijakan

Dalam menjaga kestabilan sistem keuangan, kapasitas permodalan dari perusahaan di industri keuangan menjadi indikator penting yang diperhatikan oleh regulator, termasuk di industri asuransi. Disamping itu, secara objektif, tujuan dari RBC adalah untuk menetapkan kapasitas permodalan industri asuransi dengan mempertimbangkan profil risiko bisnisnya. Dengan objektif tersebut, indikator RBC turut digunakan oleh regulator sebagai kerangka regulasi hingga menjadi requirements yang perlu dipenuhi oleh perusahaan asuransi dalam menjalankan operasional usahanya. RBC sebagai kerangka regulasi adalah konsep peraturan yang menetapkan nilai dasar bagi keputusan permodalan optimal atau desirable yang dihasilkan secara internal oleh perusahaan. Regulator akan menetapkan batasan minimum RBC yang diperkenankan untuk perusahaan asuransi

melaksanakan operasional bisnisnya. Dengan indikator tersebut, regulator terbantu untuk menentukan kapan dan tidak apa yang harus diambil jika modal dan surplus aktual suatu perusahaan menurun dibawah jumlah minimum yang ditetapkan. Indikator RBC sebagai kerangka regulasi banyak digunakan oleh regulator di banyak negara dalam mengawasi kinerja perusahaan asuransi dengan menetapkan batasan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing negara.

Penggunaan indikator RBC dianggap sesuai dengan kebutuhan regulasi industri asuransi saat ini yang memerlukan tindakan yang cepat, mudah diterapkan, dan mudah untuk dilakukan pemantauan. Hasil rumusan perhitungan RBC yang dikombinasikan dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang memungkinkan regulator untuk melakukan intervensi tepat waktu ketika sebuah perusahaan gagal memenuhi standar minimum RBC yang ditetapkan. Perusahaan yang gagal memenuhi standar minimum yang dikembangkan oleh formula tersebut akan dikenakan intervensi peraturan yang semakin ketat, tergantung pada sejauh mana perusahaan tersebut gagal memenuhi standar minimum. Dalam praktiknya, tingkat RBC riil suatu perusahaan hampir selalu lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat RBC yang ditetapkan dalam peraturan (Regulatory Minimum Risk-Based Capital), namun hal ini dapat dimungkinkan level RBC riil tersebut bisa saja sebetulnya tidak mencukupi atau tidak optimal dalam mendukung operasional bisnis. Penggunaan indikator RBC tersebut tidak mengartikan bahwa suatu perusahaan kuat secara finansial, namun demikian hal ini hanya berarti bahwa perusahaan tersebut tidak lemah seperti yang didefinisikan oleh formula RBC (Atchinson, 1997).

Risk Based Capital di Indonesia

Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa indikator RBC banyak digunakan oleh regulator dalam mengawasi kinerja perusahaan asuransi, termasuk di Indonesia. Melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas yang berwenang dalam mengawasi industri perasuransian, RBC digunakan sebagai indikator kesehatan keuangan perusahaan asuransi. Penggunaan indikator RBC sebagai indikator solvabilitas sekaligus juga sebagai indikator kesehatan keuangan perusahaan asuransi mulai diterapkan tahun 1999 melalui KMK No.481/KMK.017/1999 dengan threshold RBC yang digunakan secara bertahap dari level, 5%, 100% hingga 120% dan mulai diterapkan level 120% sejak tahun 2004 hingga saat ini yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 71/POJK.05 Tahun 2016.

Bedasarkan POJK No. 71/POJK.05 Tahun 2016, tingkat solvabilitas internal yang dihitung dengan menggunakan perhitungan RBC ditetapkan paling rendah 120%

dari Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR) dengan memperhitungkan profil risiko setiap perusahaan serta mempertimbangkan hasil simulasi scenario perubahan (stress test). Penjelasan lebih lanjut dan komprehensif terkait RBC di Indonesia dijelaskan lebih lanjut dalam Economic Bulletin Issue 18 “Handbook: Indikator Pengukuran Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi” <https://ifgprogress.id/pos-jurnal/handbook-indikator-pengukuran-tingkat-kesehatan-keuangan-perusahaan-asuransi/>.


Risk Based Capital Regimes di Asia

Risk Based Capital (RBC) bermula pada tahun 1980-an dan pertama kali diterapkan di Amerika Serikat. Selanjutnya, pada tahun 1990-an, RBC mulai diadopsi oleh beberapa negara di Asia, dengan Jepang sebagai pelopor implementasi RBC di Asia pada tahun 1996. Hal ini diikuti Indonesia yang mengadopsi RBC sebagai ukuran solvabilitas pada tahun 1999, dan selanjutnya oleh sebagian besar negara-negara Asia lainnya, termasuk Taiwan (2003), Korea (2011), Thailand (2011), dan Hong Kong (2023).

Regulasi mengenai kecukupan modal perusahaan asuransi jiwa di negara-negara Asia sangat kompleks dan beragam. Regulasi tersebut cenderung berubah dari waktu ke waktu dimana perubahan tersebut seringkali mempengaruhi bagaimana perusahaan asuransi jiwa mengelola bisnis mereka secara berkelanjutan¹. Beberapa negara di Asia seperti Korea Selatan dan Jepang juga sedang memperkenalkan rezim baru mengenai indikator kecukupan modal perusahaan asuransi jiwa yang dihitung berdasarkan rasio modal berbasis risiko (RBC).

Setiap negara yang mengikuti rezim RBC sebagai pendekatan kecukupan modal perusahaan asuransi jiwa, memiliki ambang batas rasio RBC yang berbeda-beda (Exhibit 1). Tingkat solvabilitas minimum yang harus dipenuhi setiap perusahaan asuransi di Indonesia berdasarkan Peraturan OJK Nomor 71/POJK.05/2016 paling sedikit sebesar 120%. Thailand memiliki ambang batas rasio solvabilitas sebesar 140%. Namun beberapa negara seperti Singapura, Korea Selatan, dan Hongkong memiliki ambang batas rasio solvabilitas hanya pada level 100%, dan beberapa negara lain seperti Jepang dan Taiwan yang memiliki ambang batas rasio solvabilitas yang cukup tinggi yaitu 200%.

¹ Milliman Research Report.2019. “Life Insurance Capital Regimes in Asia – Comparative analysis and implication of change”

Exhibit 1. Rata-rata tingkat solvabilitas industri asuransi jiwa beberapa negara Asia

Sumber: Milliman Research Report.2023." Milliman Research Report - Life Insurance Capital Regime in Asia 5th Edition"

Exhibit 1 juga menunjukkan rata-rata tingkat solvabilitas (rasio RBC) industri asuransi jiwa di beberapa negara di Asia. Sebagian besar industri asuransi jiwa di beberapa negara Asia memiliki rata-rata rasio solvabilitas dalam kisaran 120% - 350%, terkecuali untuk Jepang, Thailand dan Indonesia yang memiliki rata-rata tingkat solvabilitas dengan kisaran yang lebih tinggi hingga mencapai 600% untuk Jepang, 500% untuk Thailand, dan 700% untuk Indonesia.

Dalam studi ini akan diberikan perbandingan mengenai gambaran rezim RBC di beberapa negara Asia yaitu Korea Selatan, Jepang, Singapura, dan Cina. Perbandingan ini meliputi bagaimana regulasi mengenai RBC di setiap negara, pendekatan terhadap risiko di setiap negara, hingga *update* regulasi terbaru terhadap rezim tersebut. Dengan membandingkan aspek-aspek tersebut dari beberapa negara di Asia tersebut, diharapkan dapat memberikan gambaran untuk identifikasi peluang dan tantangan dalam pengelolaan solvabilitas industri asuransi jiwa pada khususnya.

Risk Based Capital Regimes di Korea Selatan

A. Histori Regulasi RBC Regimes di Korea Selatan

Pemerintah Korea Selatan melalui Otoritas Pengawasan Keuangan Korea Selatan yaitu *Financial Supervisory Service* (FSS) pertama kali memperkenalkan regulasi mengenai solvabilitas EU-type untuk mengatur permodalan industri asuransi pada tahun 1999 berdasarkan rekomendasi dari IMF. Namun seiring dengan industri asuransi Korea Selatan yang semakin berkembang dan matang, risiko-risiko dari perusahaan asuransi menjadi semakin kompleks sejalan dengan produk-produk asuransi yang semakin beragam dan *sophisticated* diperkenalkan di pasar

asuransi Korea Selatan. Untuk mencerminkan perubahan pasar tersebut, pengawas asuransi Korea Selatan (FSS) mengubah regulasi permodalan dengan mengadopsi metode *risk-based capital* (RBC) menyusul Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Setelah melakukan uji coba selama periode dua tahun, dari 2009 hingga 2011, regulasi mengenai RBC di Korea Selatan menjadi sepenuhnya berlaku efektif sejak April 2011.² Ambang batas rasio RBC yang diatur untuk dipenuhi oleh perusahaan asuransi di Korea Selatan adalah 100%.

B. Update Regulasi Rezim RBC Korea Selatan

Sejak Januari 2023, Korean-Insurance Capital Standards (K-ICS) telah menggantikan rezim RBC di Korea Selatan. Rezim permodalan baru ini, yang mulai berlaku bersamaan dengan implementasi standar pelaporan keuangan internasional yang baru yaitu IFRS 17, mengharuskan perusahaan asuransi untuk mengukur aset dan liabilitas mereka pada *market value* dan menggunakan neraca keuangan berdasarkan *full fair-value* untuk menghitung modal yang diperlukan. Rezim baru K-ICS ini memungkinkan pengukuran risiko menjadi lebih tepat dengan menggunakan *shock scenario*, dan modal yang diperlukan oleh suatu perusahaan asuransi didefinisikan sebagai *value-at-risk* (VAR) dari dana perusahaan yang diukur pada tingkat kepercayaan 99,5%.³

Sama halnya dengan rasio RBC, rasio K-ICS dari suatu perusahaan asuransi adalah ukuran utama dari kekuatan finansial perusahaan asuransi tersebut, dan menunjukkan kemampuannya dalam mengatasi kerugian dan membayarkan klaim asuransi kepada pemegang polis. Rasio ini memberikan gambaran kepada arus kas perusahaan asuransi serta apakah arus kas tersebut cukup untuk memenuhi liabilitas perusahaan. Semakin rendah rasio maka semakin besar pula kemungkinan suatu perusahaan asuransi akan gagal dalam memenuhi liabilitas keuangannya. Perusahaan asuransi juga diwajibkan untuk memiliki rasio K-ICS berada pada level minimum 100%, dan rasio tersebut akan dimonitor secara berkala oleh FSS, dimana FSS juga bertanggung jawab untuk identifikasi permasalahan solvabilitas dari perusahaan asuransi pada tahap awal dan melakukan intervensi secara efektif untuk meminimalkan kerugian bagi pemegang polis.

C. Perhitungan Rasio RBC Korea Selatan

Rasio RBC dihitung menggunakan formula berikut:

$$RBC = \frac{\text{Available Capital}}{\text{Required Capital}}$$

dimana:

² The Geneva Association.2015."Recent Regulatory Changes in the South Korean Insurance Industry"

³ Korean Re.2023."K-ICS Ratios of the Korean Insurance Industry in March 2023"

Available Capital, mewakili kemampuan perusahaan asuransi untuk memenuhi kewajibannya terhadap para pemegang polis terhadap *unexpected loss* atau berkurangnya nilai aset. *Available capital* umumnya terdiri dari share capital, cadangan, dan laba/rugi yang ditahan.

Required Capital, mewakili jumlah solvabilitas margin standar dan dihitung berdasarkan diserfikiasi risiko-risiko berikut:

a. Risiko Asuransi (*Insurance Risks*),

Risiko asuransi mengacu kepada risiko yang berkaitan dengan proses *underwriting* suatu kontrak asuransi dan pembayaran klaim dimana terdapat kemungkinan kerugian jika pembayaran klaim aktual lebih besar dibandingkan dengan ekspektasi. Risiko asuransi dapat dibagi menjadi risiko harga asuransi (*insurance price risk*) dan risiko cadangan polis (*policy reserve risk*)

- Risiko harga asuransi adalah kemungkinan kerugian jika jumlah klaim asuransi melebihi jumlah premi risiko yang diterima dari pemegang polis
- Risiko cadangan polis adalah kemungkinan kerugian jika jumlah klaim asuransi aktual di masa depan melebihi cadangan klaim.

b. Risiko Suku Bunga (*Interest Rate Risks*),

Risiko suku bunga mewakili eksposur risiko dikarenakan sensitifitas yang tidak sepadan (*unmatch*) antara liabilitas dan aset terhadap perubahan suku bunga. Risiko ini mewakili risiko *Asset Liability Management* (Risiko ALM).

c. Risiko Kredit (*Credit Risks*),

Risiko kredit merupakan risiko kerugian terhadap portfolio aset terhadap kegagalan *counterparty*, pelanggaran kontak, dan penurunan peringkat kredit. Risiko kredit tersebut dapat dikategorikan menjadi kerugian yang di harapkan dan kerugian yang tidak di harapkan.

- Kerugian yang terjadi merupakan jumlah kerugian yang di harapkan (*expected loss*) berdasarkan *default* dan *recovery rate*, serta dikelola melalui penyisihan piutang tak tertagih.
- Kerugian yang tidak di harapkan adalah volatilitas kerugian dari risiko kredit, dan dikelola melalui modal.

d. Risiko Pasar (*Market Risks*),

Risiko pasar merupakan perubahan *fair value* dari instrument keuangan atas arus kas masa depan dikarenakan perubahan harga pasar. Aset utama terhadap risiko pasar berdasarkan elemen risiko adalah sebagai berikut:

Faktor Risiko	Aset	Jumlah Risiko
Harga Saham	Instrument ekuitas	Nilai sekarang dari penurunan pada saham holding dikarenakan penurunan harga pasar.
Tingkat Suku Bunga	Instrument utang	Penurunan nilai utang holding dikarenakan kenaikan tingkat suku bunga
Tingkat Nilai Tukar	Aset mata using asing	Penurunan nilai aset mata uang asing holding dikarenakan penurunan pada tingkat nilai tukar

e. Risiko Operasional (*Operation Risks*),

Risiko operasional mewakili risiko perubahan yang merugikan dalam nilai sumber daya permodalan akibat peristiwa operasional seperti ketidakcukupan atau kegagalan sistem internal, personil, prosedur, atau pengendalian, serta peristiwa eksternal.

Risk Based Capital Regimes di Jepang

A. Histori Regulasi RBC Regimes di Jepang

Kerangka dasar atas peraturan mengenai kecukupan modal di Jepang telah diperkenalkan sejak tahun 1996 yaitu mengikuti rezim RBC yang juga diikuti oleh kebanyakan negara-negara lain di Asia. Peraturan mengenai rezim RBC tersebut didasarkan pada *Regulation for Enforcement of the Insurance Business Act, and Announcement of Ministry of Finance Order No. 5 of 1996*. Berdasarkan rezim ini, liabilitas asuransi (cadangan teknis) pada prinsipnya diukur menggunakan asumsi-asumsi dan tingkat diskonto yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang dikenal dengan sistem pencadangan standar (*Standard Reserving System*).

Di Jepang, the *Financial Service Agency* (FSA) bertanggung jawab dalam supervisi institusi finansial termasuk dalam pengawasan industri asuransi. Perusahaan asuransi di Jepang diwajibkan oleh FSA untuk memiliki rasio solvabilitas minimum sebesar 200%. FSA sejak April 1999 memperkenalkan Tindakan Perbaikan Awal (*Early Remedial Action*) berdasarkan rasio solvabilitas sebagai salah satu faktor utama dalam pengawasan asuransi dan kerangka regulasi baru. Tujuan dari tindakan perbaikan awal ini adalah untuk memastikan operasional bisnis asuransi yang sehat dan tepat serta perlindungan bagi pemegang polis dengan memberikan otoritas pengawasan untuk mendorong perusahaan asuransi mempertahankan manajemen yang sehat yang berkaitan

dengan rasio solvabilitas mereka. Tindakan Perbaikan Awal yang berkaitan dengan rasio solvabilitas diantaranya:⁴

- Jika perusahaan asuransi memiliki rasio solvabilitas pada level 200% keatas menandakan kondisi keuangan perusahaan asuransi yang stabil dan tidak akan ada Tindakan Perbaikan Awal dari FSA.
- Jika rasio solvabilitas perusahaan asuransi berada pada level dibawah 200% namun masih lebih dari 100%, maka FSA akan memerintahkan pembentukan dan pelaksanaan rencana perbaikan perusahaan tersebut.
- Jika perusahaan asuransi memiliki rasio solvabilitas pada level dibawah 100% namun masih diatas 0%, maka FSA akan memerintahkan langkah-langkah untuk meningkatkan kemampuan perusahaan dalam membayarkan klaim misalnya seperti penundaan pembagian dividen kepada pemegang saham dan/atau pemegang polis, perubahan ketentuan pada bisnis baru, atau larangan terhadap bonus jajaran direksi.
- Kemungkinan terburuk jika perusahaan asuransi memiliki rasio solvabilitas negative (dibawah 0%), maka FSA akan memerintahkan penangguhan sebagian atau total.

B. Update Regulasi Rezim RBC Jepang

FSA memperkenalkan rezim solvabilitas baru yang berdasarkarkan nilai ekonomi yaitu *Economic-value based Solvency Regime* (ESR) mulai dari 1 April 2025 dengan *disclosure* pertama pada Maret 2026. Rezim solvabilitas baru ini diharapkan sejalan dengan *Insurance Capital Standard* (ICS), namun beberapa elemen diharapkan dapat dimodifikasi untuk mencerminkan karakteristik pasar lokal, termasuk margin pada estimasi saat ini (Margin on Current Estimate – MOCE) yang dikembalikan kepada pendekatan cost-of-capital dan penggunaan faktor-faktor risiko yang berbeda dari ICS.⁵ Ketentuan baru ini akan memberikan kejelasan yang lebih baik mengenai risiko-risiko dan profitabilitas industri asuransi di Jepang. Penggunaan rasio ESR pada rezim solvabilitas baru ini akan menjadi ukuran yang lebih baik mengenai kekuatan modal perusahaan asuransi di Jepang karena ratio ini akan lebih mencerminkan karakteristik liabilitas perusahaan asuransi.⁶ Rasio ini akan memiliki dampak yang lebih besar terutama pada perusahaan asuransi jiwa yang memiliki durasi liabilitas yang lebih panjang.

Pada tahun 2010, FSA mengharuskan seluruh perusahaan asuransi di Jepang untuk melakukan *field testing* dengan tujuan untuk mulai memperkenalkan rezim solvabilitas yang baru (ESR), dimana *field testing* kemudian dilakukan pada tahun 2014, 2016, dan 2018 secara berturut-turut. Selanjutnya FSA mengumumkan


⁴ Shuji Tanaka.2008." On Japanese solvency standards: current situation and discussions for further reform"

⁵ Milliman Research Report.2023." Milliman Research Report - Life Insurance Capital Regime in Asia 5th Edition"

⁶ Fitch Ratings.2020." Japanese Insurers to Adopt Economic-Value Based Capital Standard in 2025"
20 Mei 2024

bahwa *field testing* akan dilakukan setiap tahunnya oleh masing-masing perusahaan asuransi di Jepang mulai dari tahun 2019 kedepan. FSA telah menganalisa hasil dari *field testing* dan berkonsultasi dengan perusahaan-perusahaan asuransi mengenai aspek teknis dari peraturan yang diusulkan. FSA juga telah menerbitkan paper pada tanggal 30 Juni 2023 mengenai update permasalahan serta kemungkinan adanya perubahan lebih lanjut terhadap ketentuan-ketentuan yang akan datang. Ringkasan *timeline* atas pengenalan mengenai rezim solvabilitas yang baru di Jepang dapat dilihat pada Exhibit 2.

Exhibit 2. Ringkasan *timeline* rezim solvabilitas baru Jepang



Sumber: Deloitte.2020. "Japan's New Insurance Solvency Regime – A Blueprint of the new regime for insurance supervision"

C. Perhitungan Rasio RBC Jepang

Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh FSA, modal yang diperlukan oleh perusahaan asuransi di Jepang dihitung melalui rasio tingkat solvabilitas (*Solvency Margin Ratio*) berikut:

$$\text{Solvency Margin Ratio} = \frac{\text{Total Solvency Margin Amount}}{\text{Total Risk Amount} \times 1/2}$$

dimana:

Total Solvency Margin Amount, mewakili total dari modal dan cadangan internal lainnya, serta keuntungan yang belum di realisasikan pada sekuritas dan aset lainnya. Berikut yang termasuk kedalam *Total Solvency Margin Amount*:

- a. Modal (*Capital*), diferensial revaluasi pada sekuritas dikurangi untuk menghindari perhitungan ganda
- b. *Capital Like Provisions* terdiri dari:
 - Provisi untuk Fluktuasi Harga, beberapa persen dari aset dialokasikan untuk risiko fluktuasi harga
 - Provisi Kontingensi, beberapa persen dari premi atau *net amount at risk* dialokasikan untuk risiko asuransi dan risiko bencana katastrofik
 - Kerugian atas *General Loan*
- c. Laba / Rugi yang belum di realisasikan (*Unrealised Gains/Losses*) pada Sekuritas dan *Real Estate*, dengan ketentuan:
 - Sebagian dari laba / rugi yang belum terealisasi terdapat dalam neraca keuangan
 - Laba / rugi bersih yang belum terealisasi pada real estate sebesar: (85% jika mendapat laba dan 100% jika kerugian)
- d. Utang Subordinasi (*Subordinated Debts*)
- e. Pengurangan (*Deduction*),
- f. Margin untuk kehati-hatian yang terkandung dalam provisi wajib

Total Risk Amount, merupakan risiko-risiko yang terekspos pada perusahaan asuransi yang menggambarkan potensi volatilitas atau deviasi dalam klaim, tingkat suku bunga, valuasi aset, risiko kredit, risiko operasional, risiko *minimum guarantee*, dan risiko bencana katastrofik. Perhitungan jumlah total risiko (*total risk amount*) sebagai berikut:

$$TOTAL RISK AMOUNT = \sqrt{\{R_1^2 + (R_2 + R_3)^2\}} + R_4 + R_5$$

dimana penjelasan setiap masing-masing kategori risiko adalah sebagai berikut:

Kode Risiko	Kategori Risiko	Asumsi Kasus	Jumlah yang Diukur
R1	Risiko Asuransi	Pembayaran klaim asuransi aktual lebih tinggi dibanding dengan ekspektasi klaim	Tingkat pembayaran klaim asuransi tertentu dikurangi dengan tingkat yang di ekspektasikan
R2	Risiko Tingkat Suku Bunga	Pendapatan investasi yang dihasilkan lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan yang diasumsikan	Nilai ekspektasi dari <i>gap</i>
R3	Risiko Aset Manajemen		


	- Risiko Fluktuasi Harga	<i>Capital loss</i> lebih tinggi dibandingkan dengan ekspektasi	<i>Amount at risk</i> dengan probabilitas 90%
	- Risiko Kredit	<i>Counterparty defaults</i>	Ekspektasi jumlah kerugian
	- Risiko lainnya untuk subsidiaries, transaksi derivatif, reasuransi, dan <i>recovery</i> reasuransi		
R4	Risiko Operasional	Risiko-risiko lainnya yang tidak disebutkan pada kategori risiko ini.	2% atau 3% dari total risiko lainnya
R5	Risiko Bencana Katastropik (untuk Asuransi Umum saja)	Bencana alam katastropik yang melanda	Jumlah dari kerusakan yang disebabkan oleh gempa bumi atau angin topan yang paling besar.

Risk Based Capital Regimes di Singapura

A. Histori RBC Regimes di Singapura

Monetary Authority of Singapore (MAS) menyusun Insurance Act 1966 sebagai upaya untuk mengatur dan mengawasi industri asuransi. Undang-undang ini kemudian disahkan pada 1 Januari 1967 untuk mengatur bisnis asuransi di Singapura, perusahaan asuransi, perantara asuransi, dan lembaga terkait, serta untuk tujuan lain yang berkaitan. Perusahaan asuransi dapat menjalankan bisnis asuransi di Singapura baik sebagai perusahaan asuransi yang diizinkan maupun sebagai perusahaan asuransi asing di bawah skema perusahaan asuransi asing.

Exhibit 3. Sejarah RBC di Singapura



Sumber: Deloitte Report: *New Risk Based Capital Framework for Insurers in Singapore: Challenges and Opportunities*

Pada tahun 2000, MAS membuka akses ke industri asuransi langsung, serta menghapus pembatasan kepemilikan asing sebesar 49% dari perusahaan asuransi lokal. Pada saat yang sama, MAS juga mengadopsi kebijakan masuk pasar terbuka untuk pialang asuransi. Langkah ini bertujuan untuk mempromosikan modernisasi dan efisiensi dalam industri ini, memberikan pilihan

yang lebih luas dan nilai yang lebih baik kepada warga Singapura dalam produk dan layanan asuransi, serta meningkatkan posisi Singapura sebagai pusat keuangan internasional yang solid dan progresif.⁷

Selanjutnya, pada tahun 2004 MAS untuk pertama kali menetapkan kerangka RBC sesuai dengan Undang-Undang Asuransi (Act 142). Kerangka ini mengadopsi pendekatan yang berfokus pada risiko dalam menilai kecukupan modal dan meningkatkan transparansi penilaian yang mencerminkan semua risiko keuangan yang relevan yang dihadapi perusahaan asuransi. Implementasi RBC mendorong perusahaan asuransi di Singapura untuk mengelola risiko keuangannya dengan lebih aktif dan meningkatkan standar kehati-hatian. Ketentuan dalam RBC 1 mewajibkan perusahaan asuransi di Singapura untuk memenuhi minimum Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 120% dan Fund Solvency Ratio sebesar 100%, persyaratan ini wajib diimplementasikan oleh semua perusahaan asuransi di Singapura per tanggal 1 Januari 2005.⁸ Pemerintah Singapura melalui MAS memperkuat tata Kelola industri asuransi di negara tersebut dengan membentuk *Singapore Insurance Fund* (SIF) dan *Offshore Insurance Fund* (OIF) pada tahun 2009 untuk menjamin tingkat perlindungan aset minimum bagi pemegang polis asuransi dengan memisahkan aset perusahaan asuransi. Selain itu, perusahaan asuransi di Singapura juga wajib melakukan *Stress Testing* (kecuali perusahaan reasuransi dan *captives*), MAS menetapkan stress testing yang mencakup ketegangan makroekonomi, asuransi, dan kredit, kewajiban stress testing ini mulai berlaku pada tahun 2010. Lebih lanjut, MAS terus melakukan peninjauan terhadap kerangka RBC dengan mengikuti perkembangan pasar dan regulasi global. Mulai dari tahun 2013 hingga 2016, MAS secara aktif melakukan revisi RBC dengan meningkatkan aspek manajemen risiko, dan pada awal tahun 2020, MAS telah menetapkan ketentuan RBC 2. Penerapan RBC 2 bertujuan untuk meningkatkan penilaian risiko dan mencerminkan secara lebih akurat bisnis dan profil risiko perusahaan asuransi di Singapura. Dalam RBC 2, setiap perusahaan asuransi wajib memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Fund Solvency Ratio (FSR) masing-masing setidaknya 100%. (Exhibit 3)

$$CAR \text{ or } FSR = \frac{\text{Financial Resources (FR)}}{\text{Total Risk Requirements (TRR)}}$$

Pengembangan dari RBC pertama ke RBC 2 menyertakan beberapa aspek/fitur diantaranya:⁹

- Perubahan biaya risiko untuk setiap kelas asset (*Modified risk charges for each asset class*).
- Pengakuan dan perlakuan jaminan (*Recognition of and treatment of*

⁷ <https://www.mas.gov.sg/news/speeches/2000/liberalisation-of-the-insurance-industry--20-mar-2000>

⁸ <https://www.mas.gov.sg/news/media-releases/2004/mas-implements-new-risk-based-capital-framework>

⁹ Richard Holloway.2022. "Measures to stimulate growth in the insurance sector". IFG International Conference

guarantees)

- Mengaitkan RBC dengan valuasi liabilitas (*Linking RBC with valuation of liabilities*)
- *Persyaratan untuk laporan ORSA (Own Risk and Solvency Assessment)*
- *Persyaratan untuk stress testing*
- *Modal Tier 1/Tier 2*
- Pembentukan Komite Risiko
- Kerangka ALM (*Asset Liability Management*)

B. Risk Requirement Under RBC 2

Berdasarkan regulasi, setiap perusahaan asuransi wajib untuk memiliki modal minimum sebagai perlindungan terhadap risiko yang terekspos pada perusahaan asuransi terkait, yang kemudian disebut dengan Total Risk Requirements (TRR). TRR terdiri dari tiga komponen yaitu: (Exhibit 4)

1. C1 : *Insurance Risk Requirement*

Komponen risiko C1 mencakup ketidakpastian dalam jumlah dan waktu pembayaran klaim dan manfaat. Perhitungan komponen C1 tergantung pada jenis asuransi yaitu asuransi jiwa atau asuransi non-jiwa atau asuransi umum. Pada asuransi jiwa, komponen C1 mencakup *policy liability* dan *insurance catastrophe*. Risiko yang masuk ke dalam *policy liability* diantaranya *mortality, longevity, disability, dread disease, other insured events (A&H), expense, lapse, dan conversion of options*. Sementara pada asuransi umum komponen C1 terdiri atas premium liability, claim liability dan catastrophe. (Appendix 1)


2. C2 : Asset Risk Requirement (Market dan Credit Risk)

Komponen risiko C2 mencakup seluruh risiko yang berkaitan dengan aset investasi seperti volatilitas dari equity investment, risiko suku bunga, risiko kredit, harga property, volatilitas nilai tukar, counterparty default, ketidaksesuaian asset dan liabilitas, dan lain sebagainya.

3. C3 : Operational Risk Requirement

Mencakup risiko kerugian yang timbul dari operasi yang kompleks, pengendalian yang tidak memadai, perubahan organisasi, ketidaksesuaian proses bisnis, fraud atau human error dan sebagainya. Komponen C3 ini merupakan komponen yang baru diperkenalkan dalam RBC 2.

Exhibit 3. Risk Under RBC 2



Sumber: Monetary Authority of Singapore "Technical Specifications for RBC 2", 2019

In summary, Risk-Based Capital (RBC) bermula pada tahun 1980-an dan pertama kali diterapkan di Amerika Serikat. Konsep ini kemudian diadopsi oleh beberapa negara di Asia pada tahun 1990-an. Jepang menjadi pelopor implementasi RBC di Asia pada tahun 1996, diikuti oleh Indonesia pada tahun 1999, serta beberapa negara Asia lainnya seperti Taiwan (2003), Singapura (2004), Korea (2011), Thailand (2011), dan Hong Kong (2023). Indikator RBC digunakan dalam dua konteks yang berbeda: pertama, sebagai indikator solvensi perusahaan asuransi untuk perencanaan keuangan dan pengendalian guna menentukan tingkat modal optimal serta alokasi modal ke berbagai aktivitas operasional. Kedua, RBC juga digunakan sebagai kerangka regulasi untuk menetapkan tingkat modal minimum yang harus dimiliki perusahaan sebagai penilaian solvabilitasnya. Sebagai indikator solvensi, RBC membantu perusahaan menilai kebutuhan modal untuk mendukung operasional berdasarkan risiko yang dihadapi. Regulator menggunakan RBC untuk menetapkan batas minimum modal yang harus dimiliki perusahaan dan memungkinkan intervensi jika standar minimum tidak terpenuhi. Di berbagai negara Asia, pengembangan kerangka RBC telah dilakukan untuk lebih mencerminkan risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi.


Appendix 1: Insurance Risk Requirement


Type of risk requirements	Description of risk
Mortality risk	<i>Mortality risk is the risk associated with the variability in liability cash flows due to the incidence of death</i>
Longevity risk	<i>Longevity risk is the risk associated with the variability in liability cash flows due to increasing life expectancy.</i>
Disability risk	<i>Disability risk is the risk associated with the variability in liability cash flows due to the incidence of policyholder's disability claims, as well as recovery or termination rates</i>
Dread disease risk	<i>Dread disease risk is the risk associated with the variability in liability cash flows due to the incidence of dread disease claims, as well as recovery or termination rates.</i>
Other insured events (A&H) risk	<i>Other insured events (A&H) risk is the risk associated with the variability in liability cash flows due to the incidence of accident and health claims as well as recovery or termination rates.</i>
Expense risk	<i>Expense risk is the risk associated with the variability in liability cash flows due to the incidence of expenses incurred.</i>
Lapse Risk	<i>Lapse risk is the risk associated with the variability in liability cash flows due to the incidence of lapses (including forfeitures, surrenders etc) by policyholders. Includes consideration of a mass lapse event.</i>
Conversion of options risk	<i>Conversion of options risk is the risk associated with the variability in liability cash flows due to the incidence of policyholders exercising available options (for example, convertible term).</i>
Life insurance catastrophe risk	<i>Life insurance catastrophe risk stems from extreme or irregular events which effects are not sufficiently captured in the other C1 requirements.</i>
Premium liability risk	<i>Premium liability risk is associated with future claims and is the risk that the amount set aside for claims and expenses against unearned premiums will prove inadequate.</i>
Claim liability risk	<i>Claims liability risk is associated with incurred claims, i.e. existing claims, and is the risk that the amount set aside for claims that have already occurred will prove inadequate.</i>
General insurance catastrophe risk	<i>General insurance catastrophe risk stems from extreme or irregular events which effects are not sufficiently captured in requirements for premium liability risk and claim liability risk.</i>


Sumber: Monetary Authority Singapore "Technical Specifications for RBC 2", 2019

PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)


Gedung Graha CIMB Niaga, 18th Floor
 Jl. Jendral Sudirman Kav. 58
 RT.5/RW.3, Senayan, Kebayoran Baru
 Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190

 (+62) 021 2505080

 Indonesia Financial Group

 PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia – Persero

 @indonesiafinancialgroup

 @ifg_id

Indonesia Financial Group (IFG)

Indonesia Financial Group (IFG) adalah BUMN Holding Perasuransian dan Penjaminan yang beranggotakan PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja, PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), PT Jasa Asuransi Indonesia (Jasindo), PT Bahana Sekuritas, PT Bahana TCW Investment Management, PT Bahana Artha Ventura, PT Bahana Kapital Investa, PT Graha Niaga Tata Utama, dan PT Asuransi Jiwa IFG. IFG merupakan holding yang dibentuk untuk berperan dalam pembangunan nasional melalui pengembangan industri keuangan lengkap dan inovatif melalui layanan investasi, perasuransian dan penjaminan. IFG berkomitmen menghadirkan perubahan di bidang keuangan khususnya asuransi, investasi, dan penjaminan yang akuntabel, prudent, dan transparan dengan tata kelola perusahaan yang baik dan penuh integritas. Semangat kolaboratif dengan tata kelola perusahaan yang transparan menjadi landasan IFG dalam bergerak untuk menjadi penyedia jasa asuransi, penjaminan, investasi yang terdepan, terpercaya, dan terintegrasi. IFG adalah masa depan industri keuangan di Indonesia. Saatnya maju bersama IFG sebagai motor penggerak ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan.

Indonesia Financial Group (IFG) Progress

The Indonesia Financial Group (IFG) Progress adalah sebuah *Think Tank* terkemuka yang didirikan oleh Indonesia Financial Group sebagai sumber penghasil pemikiran-pemikiran progresif untuk pemangku kebijakan, akademisi, maupun pelaku industri dalam memajukan industri jasa keuangan.